



DHARMA DITAMA SATYA PRASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 10 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG  
NOMOR 4 TAHUN 1991  
T E N T A N G

U A N G L E G E S

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG ,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1954 tentang Pomungutan Uang Logos yang telah diundangkan dalam Lomba Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1954 ( Tambahan Sori C Nomor 27 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Mongubah Untuk Kompat Kali Peraturan Pomungutan Uang Logos, yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur - Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Maret 1981 Nomor : 188.3/73/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1981 Sori B perlu diganti karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan - keadaan ;

Lagi

b. bahwa ...

b. bahwa sehubungan hal tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Uang Logos ;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;  
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah - Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang perubahan Batas-Batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Pengluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;  
3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Rotribusi Daerah;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Pomyidik Pogawai Ngoro Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

M E M U T U S K A N

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG UANG LEGES.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ...

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Somarang ;
- b. Bupati Kopala Daerah adalah Bupati Kopala Daerah Tingkat II Somarang ;
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Somarang ;
- d. Dinas Daerah adalah Dinas Kabupaten Daerah Tingkat II Somarang ;
- e. Logos adalah Pungutan Pemerintah sebagai pembayaran jasa pelaminstrasi yang diberikan oleh Pemerintah - Daerah.

BAB II  
SUBYEK DAN OBYEK  
Pasal 2

- (1) Setiap pemanfaatan jasa administrasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Uang logos .
- (2) Jasa Administrasi sobagnimana dimaksud ayat (1) - tersbut diatas meliputi antara lain penyediaan dan atau pemberian :
  - a. Blanko , Formulir atau barang cuciun lainnya.;
  - b. Surat Ijin, Referensi,Rokomondasi dan Surat-Kotorangan ;
  - c. Potongan, salinan/kurungan surat surat atau Peraturan Perundang-undangan ,
  - d. Legalisasi surat - surat.

BAB III ....

PASEL 3  
COLONIAL PENGUIN AT LANA  
BAU III

- se losar Rp. 20.000,- (duapuluhan ribu rupiah) ;
- 1e. Lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebesar Rp. 50.000,- (limapuluhan ribu rupiah);
- 1f. Lebih dari Rp. 25.000.000,- (duapuluhan lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (limapuluhan juta rupiah) sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- 1g. Lebih dari Rp. 50.000.000,- (limapuluhan juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus limapuluhan ribu rupiah);
- 1h. Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratu juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sebesar Rp. 250.000,- (duaratus limapuluhan ribu rupiah) ;
- 1i. Lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) - sebesar Rp. 300.000,- (tigaratus ribu rupiah),

2. Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang Perubahan jenis penggunaan Tanah :

- a. Tanah kelas I sebesar Rp. 50,00 (limapuluhan rupiah)/ $m^2$ ;
- b. Tanah kelas II sebesar Rp. 40,00 (empat puluh rupiah)/ $m^2$ ;
- c. Tanah kelas III sebesar Rp. 30,00 (trigapuluhan rupiah)/ $m^2$ ;
- d. Tanah kelas IV sebesar Rp. 20,00 (duapuluhan rupiah)/ $m^2$ ;
- e. Tanah kelas V sebesar Rp. 10,00 (sepuluh rupiah)/ $m^2$  dengan ketentuan kurang dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dibulatkan menjadi Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

3. Surat Ijin atau Surat Keterangan/Rekomendasi sebesar - Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

b. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah :

- 1. Permintaan setiap risalah atau Nctulen Sidang Paripurna

Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar -  
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

2. Permintaan acara Sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tiap tahun sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
3. Permintaan tiap lembar acara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) .
- c. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Daerah, Unit Kerja dan Satuan Khusus :
  1. Surat Keterangan/Rekomendasi sebesar Rp. 250,- - (duaratus limapuluh rupiah) ;
  2. Surat Ijin sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;
- d. Untuk jasa administrasi yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan :
  1. Keputusan Camat tentang Tunjuk Waris sebesar - Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
  2. a. Surat yang disahkan/dilegalisasi atau Surat - Keterangan/Rekomendasi sebesar Rp. 200,- (dua ratus rupiah) ;  
b. Surat Pengesahan Transaksi :
    - b1. Sampai dengan Rp. 500.000,- (limaratus - ribu rupiah) sebesar Rp. 200,- (duaratus - rupiah) ;
    - b2. Lebih dari Rp. 500.000,- (limaratus ribu - rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebesar Rp. 1.500,- (seribu - limaratus rupiah) ;
    - b3. Lebih dari Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 5.000,- (limaribu - rupiah) ;

- b4. Lebih dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- b5. Lebih dari Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- b6. Lebih dari Rp. 20.000.000,- (duapuluhan juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- b7. Lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- b8. Lebih dari Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- o. Untuk jasa administrasi yang dikeluaran oleh Kantor Kepala Desa / Kelurahan :
  - Untuk tiap Lembar Surat Ketoranjan/Pekonondasi dan sejenisnya sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) .
- v f. Untuk jasa administrasi yang dikeluaran oleh Kantor Catatan Sipil :
  - 1. Untuk ~~legalisasi salinan~~ kaitpam illo Porke-winan/Porcoraian :
    - a. Perkawinan :
      - (1) Warga Negara Asing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
      - (2) Warga Negara Indonesia (keturunan) sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

- (3) Campuran sobesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;
- (4) Warga Nogara Indonesia Asli sobesar Rp. 1.500,- (scribu limaratus rupiah).

b. Porooraian :

- (1) Warga Nogara Asing sobesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah) ;
- (2) Warga Nogara Indonesia (asli dan kotorunan) sobesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) .

2. Untuk ~~legelisasi~~ ~~islanan~~ latinan Alito Kolahiran/Komatiran :

a. Kolahiran :

- (1) Warga Nogara Asing sobesar Rp. 3.000,- (tigaribu rupiah) ;
- (2) Warga Nogara Indonesia (kotorunan) sobesar Rp. 1.500,- (scribu limaratus rupiah) ;
- (3) Warga Nogara Indonesia asli sobesar Rp. 500,- (limaratus rupiah).

b. Komatiiran :

- (1) Warga Nogara Asing sobesar Rp. 1.500,- (scribu limaratus rupiah) ;
- (2) Warga Nogara Indonesia (kotorunan) sobesar Rp. 1.000,- (scribu rupiah) ;
- (3) Warga Nogara Indonesia Asli sobesar Rp. 250,- (duaratus linapuluhan rupiah).

c. Konal Lahir/ Konal Mati :

- (1) Sumbu Keterangan Konal Lahir dan Mati (dibusus WNI Asli) sobesar Rp. 300,- (tigaratus rupiah) ;

(2) Surat Keterangan Rokas sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah).

g. Untuk setiap permintaan monganai :

1. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang telah ditetapkan dan pongsahan sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
2. Lombaran Daerah Lopas yang memuat Peraturan Daerah sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
3. Salinan Peraturan peraturan sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah)/buah;
4. Pembuatan blanko pencatatan dan poliporan Kosahatan Keluarga di Puskognas tiap keluarga sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah);
5. Surat Penetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);
6. Kutipan dari Kohir Daftar Pajak/Bon dan pongsahan sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus limapuluhan rupiah);
7. Surat Fiskal yang diminta tiap penetapan/lombor sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus limapuluhan rupiah);
8. Surat Keterangan Keringanan Pajak sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus limapuluhan rupiah);
9. Surat-surat dari arsip sebesar Rp. 1.000,- (satu ribu rupiah);
10. Melihat surat-surat arsip dan mengambil turunan dari setiap catatan-cataian sebesar Rp. 1.500,- (satu ribu lima ratus rupiah);
11. Log licsen pengisian alat-alat pedoman M.I. 2 sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

(P) Sami hasil . . .

- (2) Sama hasil penerimaan Uang Legos sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disotorkan ke Kas Daerah.

Pasal 5

Bentuk, warna dan nilai nominal tanda pembayaran serta tata cara penerimaan dan penyimpanan Uang Legos akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B V

P E L A K S A N A A N

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Bagian Pemerintahan Umum pada Sekwilda Tingkat II Semarang ;  
(2) Rilis arahan pemungutan Uang Legos dilakukan oleh Daerah, Unit Kerja dan Stuan Khusus sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing .

A B VI

P E N U T U P

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/P d/1954 tentang Penyusunan Uang Legos yang diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juli 1954 (tambahan Seri C Nomor 27) dengan sejalan perubahannya

dinyatakan ....

dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penerimanya dalam Lompatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 2 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap. ttd.

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
S E M A R A N G ,

Cap. ttd.

Drs. H A R T O M O

Dischlikan dengan Keputusan Gubornur Kopala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah tanggal, 4 Septombor 1991 Nomor : 188.3/331/1991.

Diundangkan Dalam Lombaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II  
II Semarang tanggal, 18 September 1991 Seri B Nomor :  
5 Tahun 1991.

Sosuai dengan aslinya  
Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500031834.

P I : J L A S A N  
A T A S

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR : 4 TAHUN 1991

T E N T A N G  
U A N G L E G E S

I. PENJELASAN UMUM

Tugas Pemerintah Daerah yang sangat penting adalah bagaimana Pemerintah Daerah mampu memberikan pelayanan yang baik-brilanya kepada warga masyarakat. Untuk menunjang kgiatan-kgiatan tersebut diatas, Pemerintah Daerah juga diberi wewenang untuk melakukan pungutan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan masih dalam batas kewajiban.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang sejak tahun 1954 telah mengatur tentang pungutan Uang Logos yaitu dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4/Pd/1954. Peraturan Daerah ini telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 17 Tahun 1980 tentang Pengubahan Kompatibilitas Peraturan Pemungutan Uang Logos.

Dalam perkembangan terakhir pada dasarnya ini Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tersebut diatas dipandang tidak memadai lagi dan perlu digantikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Uang Logos/sorta Instansi atau jajaran Pemerintah Daerah yang berhak memungut Uang Logos.

sebagai upaya untuk mengadakan penataan dan pengaturan terhadap Uang Logos

II. Penjelasan Pasal dari Pasal .....

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1,2 dan 3 = Cukup jelas .  
Pasal 4 (1) huruf a s/d d = Cukup jelas  
Pasal 4 (1) huruf e = Selain dilakukan jasa administrasi, masih tetap dilakukan penerapan Peraturan yang bogasnya sesuai dengan peraturan Perwakilan-dudungan yang berlaku.  
Pasal 4 (1), huruf f = Cukup jelas.  
Pasal 4 (1) huruf g Nomor 1,2 dan 3 oleh Bagian Hilau Sotwildha Tingkat II - Semarang  
Nomor 4 s/d 6 oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Dati II Sotwildha ;  
Nomor 5 s/d 8 Dinas Pendidikan Daerah ;  
Nomor 9 dan 10 oleh Instansi yang terkait ;  
Nomor 11 oleh D P U Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.  
Pasal 5 Cukup jelas.  
Pasal 6 ayat (1) Cukup jelas.  
Pasal 6 ayat (1) Polaksanaan pungutan Uang - Logos dilaksanakan oleh :  
  1. Kantor Dinas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang yang memborangkan jasa administrasi atau yang mengeluarkan surat ijin/surat keterangan/rekomendasi.
  2. Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

apabila .....

apabila memborikan jasa berupa polayan atau permintaan risalah atau notulen Sidang Paripurna dan daftar secara porsidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Pada Jajaran Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Somrang berupa an pungutan Uang Logos dilaksanakan pada :
  1. Kantor Sotwilda ;
  2. Kantor Kecamatan ;
  3. Kantor Kepala Desa / Kolutuhan.
4. Pada Kantor Catatan Sipil untuk jasa administrasi berupa pemborongan legalisasi salinan Akta Pernikahan/ Kolahiran/Kematian/Kanal Lahir dan Kanal Mati .

Pasal 7,8 dan 9: Cukup jelas